

Judul : DPR: Keluarkan Payung Hukum MBG
Tanggal : Kamis, 02 Oktober 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

DPR: Keluarkan Payung Hukum MBG

Tanpa payung hukum, pengelolaan dan pengawasan program Makan Bergizi Gratis tidak optimal. Risiko keracunan bisa semakin besar.

JAKARTA, KOMPAS — Setelah sembilan bulan program Makan Bergizi Gratis berjalan, payung hukum yang menjadi dasar dari pelaksanaan program itu belum juga diterbitkan. Hal ini membuat pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan tidak dapat dilakukan optimal.

Keterlibatan kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah pun menjadi minim tanpa keberadaan payung hukum tersebut. Sementara itu, pemerintah terus mendorong perluasan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di masyarakat.

"Kami harap perpres (peraturan presiden) bisa dikeluarkan segera. Lalu, penjaminan mutu internal juga dilakukan. Jangan pola seperti sekarang ini dipertahankan. Jika tidak, semakin banyak jumlah dapur yang berdiri, semakin banyak jumlah keracunan. Itu bahaya," ujar anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI-P, Edy Wuryanto, dalam rapat kerja terkait penanganan kasus program MBG di Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Menurut dia, ketiadaan payung hukum dalam program MBG membuat gerak dan peran kementerian atau lembaga terkait menjadi terbatas, termasuk dalam upaya pengawasan terhadap standarisasi SPPG.

Dorongan mengenai urgensi payung hukum dari program MBG disampaikan pula oleh anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago. Payung hukum amat dibutuhkan sebagai dasar bagi kementerian dan lembaga,

seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN), untuk bekerja dalam program MBG.

"Tanpa adanya payung hukum, semua itu *nothing* (tidak ada apa-apa). Dan, tentu, pastikan juga anggarannya. Tanpa ada anggaran untuk tiga mitra (Kemkes, BPOM, dan Kemendukbangga), mereka tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi, anggaran di BGN harus terdistribusi ke tiga institusi tersebut," ujarnya.

Terkait itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menuturkan, pemerintah saat ini masih menyelesaikan pembahasan mengenai Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Makan Bergizi. Diinginkan aturan itu bisa segera diterbitkan.

"Mudah-mudahan, minggu ini (perpres) sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden karena dukungan terhadap program MBG sudah sangat urgen dilakukan. Bukan hanya masalah keamanan, sanitasi, hygiene, dan penanganan korban, melainkan juga kebutuhan rantai pasok yang semakin besar," katanya.

Dadan mengatakan, jumlah SPPG akan ditambah untuk memperluas jangkauan pada penerima sasaran program MBG. Saat ini sudah ada 10.012 SPPG yang terbentuk di 38 pro-

insi. Jumlah itu dinilai sudah melebihi target yang harus dicapai pada September ini sebanyak 10.000 SPPG.

Dengan perluasan SPPG itu, diharapkan penyerapan anggaran bisa semakin besar. Dari setiap SPPG yang berdiri, diperkirakan penyerapan anggaran bisa bertambah Rp 900 juta sampai Rp 1 miliar.

"Jadi, lima hari kedepan penyerapan (anggaran) Badan Gizi akan bertambah Rp 5 triliun," ucap Dadan.

Kasus keracunan

Dadan menyebutkan, total kasus keracunan makanan yang olahnya disebut sebagai gangguan pencernaan sejak Januari sampai September 2025 mencapai 75 kasus. Jumlah kasus itu setidaknya berdampak pada 6.457 orang.

Kasus terakhir yang dilaporkan terjadi pada Selasa (30/9) di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta, dan Kecamatan Kadungora, Garut, Jawa Barat.

Ia menjelaskan, persuaan keracunan makanan umumnya terjadi karena SPPG tidak mematuhi prosedur standar operasi (SOP) yang sudah ditetapkan oleh BGN. Hal itu, antara lain, terkait pembelian bahan baku yang seharusnya dilakukan maksimal H-2 sebelum pengolahan serta jarak waktu antara proses memasak dan pengiriman makanan kurang dari enam jam dengan waktu optimal empat jam.

Terhadap SPPG yang tak mematuhi ketentuan tersebut sehingga menimbulkan kejadian

keracunan, BGN telah menutup sementara SPPG-SPPG itu sampai evaluasi dan perbaikan dilakukan. Setiap SPPG pun kini telah disyaratkan untuk memiliki sarana sanitasi yang baik dan dilengkapi dengan alat sterilisasi khusus untuk alat makan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM Taruna Ikrar juga melaporkan data sebaran kasus kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan dalam program MBG. Data yang dilaporkan oleh BPOM berbeda dengan data dari BGN.

Dari data BPOM, jumlah kasus KLB keracunan pangan dalam program MBG mencapai 103 kasus dengan 9.089 orang yang terdampak di 28 provinsi di Indonesia.

Dari jumlah itu, ada 17 persen kasus yang terkonfirmasi dari pemeriksaan laboratorium dengan penyebab, antara lain, paparan bakteri, yakni *Staphylococcus aureus*, *Bacillus cereus*, dan *Salmonella sp.* Penyebab lain adalah paparan kimia berupa histamin.

Dadan menambahkan, BGN telah mengeluarkan keputusan mengenai persiapan sertifikasi bagi semua SPPG. Setiap SPPG akan diwajibkan untuk memiliki sertifikasi layak hygiene dan sanitasi (SLHS) serta sertifikasi *hazard analysis and critical control point* (HACCP) untuk menjamin keamanan pangan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah akan berupaya untuk mempercepat penerbitan SLHS bagi SPPG. (TAN)